



KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
NOMOR 271 TAHUN 2024

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pelayanan Publik Badan Siber dan Sandi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021

tentang...

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
TENTANG PELAYANAN PUBLIK BADAN SIBER DAN SANDI  
NEGARA.

KESATU : Menetapkan Pelayanan Publik Badan Siber dan Sandi Negara  
sebagaimana tercantum dalam lajur dua Lampiran Keputusan Kepala  
ini.

KEDUA : Penanggung jawab pelaksanaan Pelayanan Publik Badan Siber dan  
Sandi Negara sebagaimana tercantum dalam lajur tiga Lampiran  
Keputusan Kepala ini.

KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Kepala ini disampaikan kepada:

1. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara;
3. Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi;
4. Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi;
5. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah dan  
Pembangunan Manusia;
6. Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian;
7. Inspektur Badan Siber dan Sandi Negara;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Utama  
Badan Siber dan Sandi Negara;
9. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat  
Utama Badan Siber dan Sandi Negara;
10. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Utama  
Badan Siber dan Sandi Negara.

PETIKAN Keputusan Kepala ini diberikan kepada yang bersangkutan  
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2024

Ttd.

**HINSA SIBURIAN**

Salinan sesuai dengan aslinya,



LAMPIRAN KEPUTUSAN  
 KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
 NOMOR : 271 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 30 APRIL 2024

**DAFTAR PELAYANAN PUBLIK BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**

| NO  | PELAYANAN PUBLIK   | PENANGGUNG JAWAB   |
|-----|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
| 1.  | Layanan Pendaftaran Auditor Keamanan Informasi dan Implementor SMPI    | Direktur Kebijakan Sumber Daya Manusia Keamanan Siber dan Sandi, Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Keamanan Siber dan Sandi   |
| 2.  | Honeynet   | Direktur Operasi Keamanan Siber, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi  |
| 3.  | Aduan Siber  |  |
| 4.  | ITSA ( <i>Information Technology Security Assessment</i> )             |  |
| 5.  | Sertifikat Elektronik  | Kepala Balai Sertifikasi Elektronik  |
| 6.  | Museum Sandi   | Kepala Museum Sandi, Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi  |
| 7.  | Layanan Asistensi Pengamanan Informasi                                 | Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  |
| 8.  | <i>Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT)</i> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li> <li>- Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li> <li>- Direktur Operasi Keamanan Siber, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi</li> </ul> |
| 9.  | Layanan Kategorisasi Sistem Elektronik                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Keamanan Siber dan Sandi Energi dan Sumber Daya Alam, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian (Sektor Energi dan SDA)</li> <li>- Direktur Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media dan Transportasi, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian (sektor TIK, Media dan Transportasi)</li> </ul>                           |
| 10. | Layanan Sandi Data   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Operasi Sandi, Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi</li> </ul>   |